

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG MEREK TERHADAP PELAKU PEMALSUAN MEREK

(STUDI DI DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

DAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA)



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan guna

Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

Sulistyanto Widagdo

E0011305

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK TERHADAP PELAKU PEMALSUAN MEREK
(STUDI DI DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA)**

Oleh :

Sulistyanto Widagdo

NIM : E0011305

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 5 Maret 2015

Dosen Pembimbing Skripsi

Pembimbing I



Winarno Budyatmojo, S.H., M.S.

NIP. 19600525 1987021 002

Pembimbing II



Ismunarno, S.H., M.Hum.

NIP. 19660428 1990031 001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG MEREK TERHADAP PELAKU PEMALSUAN MEREK

(STUDI DI DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

DAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA)

Oleh :

Sulistyanto Widagdo

E0011305

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Maret 2015

DEWAN PENGUJI

1. **Sabar Slamet, S.H., M.H.**

Ketua

2. **Ismunarno, S.H., M.Hum.**

Sekretaris

3. **Winarno Budyatmojo, S.H., M.S.**

Anggota

(.....)
(.....)
(.....)



Prof. Dr. Hartwiningsih, S.H., M.Hum.

19570203 1985032001

PERNYATAAN

Nama : Sulistyanto Widagdo

Nim : E0011305

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK TERHADAP PELAKU PEMALSUAN MEREK (STUDI DI DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA)”** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 5 Maret 2015

yang membuat pernyataan



Sulistyanto Widagdo

Nim. E0011305

ABSTRAK

SULISTYANTO WIDAGDO. E0011305. PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK TERHADAP PELAKU PEMALSUAN MEREK (STUDI DI DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAN MAHKAMAH AGUNG). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2015.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang tersebut terhadap pelanggaran pemalsuan merek yang terjadi di Indonesia dan apakah sanksi pidana dalam Undang-Undang tersebut dapat menekan angka pertumbuhan merek palsu.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif dan dengan metode kualitatif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen, buku, dan laporan-laporan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara. Berikutnya dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa penegakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terhadap pelanggaran pemalsuan merek dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dirjen HKI dan dilihat dari Hakim dalam memutus perkara yang penulis peroleh dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut data yang penulis temukan dalam penelitian, dapat dilihat bahwa sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek belum bisa menekan angka pertumbuhan merek palsu. Hal ini dikarenakan masih besarnya intensitas pemalsuan atau pelanggaran merek. Berikutnya dilihat dari putusan juga belum dirasakan memberikan efek jera, sebab sanksi dari putusan tersebut jauh dari sanksi maksimal dan masih terkesan ringan.

Kata Kunci: Penerapan, Sanksi Pidana, Merek

ABSTRACT

SULISTYANTO WIDAGDO. E0011305. APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS IN THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 15 OF 2001 ON THE TRADEMARK, BETWEEN THE SUBJECT OF TRADEMARK INFRINGEMENT (STUDIES IN DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT MINISTRY OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS AND THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA). Faculty of Law, Sebelas Maret University. Legal Writing (Thesis). 2015.

This research aims to determine how the enforcement of the criminal provisions in the Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2001 on the Trademark to trademark counterfeiting infringement that happened in Indonesia and what the criminal sanctions in the Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2011 on the Trademark can reduce the number of trademark counterfeiting growth.

Legal research is empirical legal research, descriptive, with qualitative methods. The legal materials used are primary datas that obtained directly from Directorate General of Intellectual Property Right Ministry of Justice and Human Rights and The Supreme Court of the Republic of Indonesia. The secondary datas were obtained from literature materials, documents, books, and reports. Data collecting's techniques are done by literature studies and interviews. This thesis analyzed by qualitative descriptive technique.

Based on the results of this research resulting the conclusions, they are enforcement of the criminal provisions in the Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2001 on the Trademark to trademark counterfeiting infringement can be implemented by the Civil Servants Investigators in Directorate General of Intellectual Property Ministry of Justice and Human Rights and seen from the Judge in deciding the case in The Supreme Court of the Republic of Indonesia. According to the data that the writer can be seen that the criminal sanctions in the Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2001 on the Trademark haven't been able to reduce the number of trademark counterfeiting growth, due to very large intensity counterfeiting or trademark infringement. The verdict is not yet provide a deterrent effect, because the sanction of the verdict is still far from the maximum penalty.

Keywords: Application, Criminal Sanction, Trademark

MOTTO

“Work hard, play hard, pray harder”

“Live is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving”

(Albert Einstein)

“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang kau jalani yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit”

(Imam Ali Bin Abi Thalib)

“man jadda wajada : siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mendapatkan”

“mengapa lelah? Sementara Allah selalu menyemangati dengan hayya ‘alal falah, bahwa jarak kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah”

“work until your heroes become your rivals”

“Stay focus, concentrating on the work at hand. Consistency makes the rain drops to create holes in the rock”

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini dipersembahkan kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayahNya kepada penulis untuk bersabar dan terus berusaha sehingga dapat menyelesaikan Penelitian Hukum ini.
2. Bapak Murjiyo dan Ibu Dias Sriutami serta adik saya yang senantiasa memberikan kasih sayang dan doanya serta terus mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan Penelitian Hukum ini.
3. Teman-teman dan Sahabat saya yang senantiasa memberikan doa dan bantuannya sehingga saya dapat menyelesaikan Penelitian Hukum ini.
4. Serta semua pihak yang telah membantu kelancaran dan kemudahan dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini.

KATA PENGANTAR

Dengan Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK TERHADAP PELAKU PEMALSUAN MEREK (STUDI DI DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA)”**. Penulisan hukum ini diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) derajat S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan hukum ini membahas tentang bagaimana penegakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terhadap pelanggaran pemalsuan merek. Serta Apakah sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat menekan angka pertumbuhan merek palsu. Oleh karena itu, dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis berusaha mengumpulkan berbagai data atau informasi mengenai permasalahan yang penulis bahas dengan melakukan penelitian di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan yang dapat memperkaya pengetahuan penulis dikemudian hari.

Penulisan hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati perlu mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Prof. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Winarno Budyatmojo, S.H., M.S., selaku pembimbing I penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapak Ignatius Mangantar T. Silalahi, S.H., M.H., selaku Kepala Subdirektorat Penindakan dan Pemantauan Dirjen HKI.
6. Bapak Marudut Manurung, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Penindakan Dirjen HKI.
7. Bapak Herlianto, S.H., selaku Kepala Seksi Pemantauan Dirjen HKI.
8. Bapak Salman, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Penerimaan Pengaduan Dirjen HKI.
9. Bapak Ardiansah Hariwardana, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Administrasi Penyidikan Dirjen HKI.
10. Bapak H Ridwan, S.H., selaku PLT. Koordinator HUM & Perkara Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia.
11. Tito Abadia Putra, Olivia Natasha, Isti Ningrum Handayani, Taufan Adrian, Sanggra Garnisa, Dea Arko Putro, Gayanti Statuti, Fransisca Reza, Brian Purbojati dan teman-teman saya yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan bantuan dan dukungan.
12. Sonny Agasi, Billy Mahirka, Wahyu Ardithya, Suherlan, Syaifudin, Iman Akbar Arifandi, Khairuzami, dan teman-teman saya di Jakarta lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan dukungan.

Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, 25 Februari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Metode penelitian.....	9
F. Sistematika penulisan hukum.....	15

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	17
	A. KERANGKA TEORI.....	17
	1. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	17
	2. Tinjauan Umum tentang Merek.....	21
	3. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	31
	4. Tinjauan tentang Sanksi Pidana.....	35
	B. KERANGKA PEMIKIRAN.....	40
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
	A. Tujuan dan fungsi pemidanaan.....	42
	B. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).....	49
	C. Prosedur dan data laporan pelanggaran merek.....	51
	D. Penerapan sanksi pidana dilihat dari putusan pengadilan.....	57
	E. Faktor penyebab pelanggaran merek.....	68
	F. Modus operandi pelanggaran merek.....	69
	G. Kekurangan atau kelemahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan solusinya agar dapat menekan angka pertumbuhan merek palsu.....	71
	H. Rencana perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.....	76
	I. Urgensi ketentuan pidana dalam hak merek.....	77
BAB IV	PENUTUP.....	79
	A. Simpulan.....	79
	B. Saran.....	81
	DAFTAR PUSTAKA.....	82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka pemikiran.....	40
Gambar 2. Alur proses pengaduan pelanggaran HKI melalui PPNS.....	53
Gambar 3. Data laporan pelanggaran merek tahun 1994 sampai 1999.....	55
Gambar 4. Data laporan pelanggaran merek tahun 2011 sampai 2014.....	56